

Nomor : B-38/PM.00.02/K.JI-37/04/2026 Kota Probolinggo, 6 April 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Probolinggo**

di –

Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dalam huruf E nomor 3a point (1b) yaitu: Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan uji petik dengan cara mendapatkan bahan uji petik dari Data Pemilih yang bersumber dari KPU dan jajarannya atau bersumber dari lembaga/instansi lain yang berwenang, serta point (3e) yaitu: dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan uji petik, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan. Selain itu dalam huruf E nomor 2b point (1) yaitu: Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung dengan memastikan: KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, demi kelancaran pelaksanaan Pengawasan Uji Petik dan analisis data pemilih pada periode **Triwulan II (April s.d. Juni 2026)**, Bawaslu Kota Probolinggo mengimbau dan meminta KPU Kota Probolinggo untuk dapat menyampaikan data dan informasi sebagai berikut:

1. **Data Pemilih By Name By Address (BNBA)** Salinan data pemilih hasil sinkronisasi/padanan yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima oleh KPU untuk periode Triwulan I-II Tahun 2026. Data ini diperlukan sebagai bahan verifikasi faktual dalam Uji Petik;
2. **Data Pencocokan Terbatas (Coktas)** salinan data yang akan dilakukan Pencocokan Terbatas oleh KPU Kota Probolinggo yang akan dilakukan terhadap segmen pemilih tertentu guna memverifikasi perubahan elemen data;
3. **Jadwal Pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas)** Informasi resmi dari KPU Kota Probolinggo mengenai jadwal pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) agar Bawaslu Kota Probolinggo dapat melakukan pengawasan Melekat secara tepat waktu;

4. **Jadwal Koordinasi KPU Kota Probolinggo dengan Instansi Lain**, KPU Kota Probolinggo dapat menginformasikan kepada Bawaslu Kota Probolinggo mengenai jadwal pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

Tembusan.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai laporan);
2. Arsip.